



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertugas memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat;
 - b. bahwa salah satu bentuk sanksi administrasi adalah pembebanan denda administrasi bagi penduduk yang lalai melaksanakan kewajiban pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mendorong masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu mengurangi nominal denda administrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 28);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);

- c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2); atau
 - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4).
- (2) Ketentuan mengenai Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 24 ayat (1) atau Pasal 27 ayat (1);
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (1);
 - c. pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 35 ayat (1);
 - e. pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - g. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) atau Pasal 42 ayat (1);
 - h. Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - i. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - j. Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - l. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2); atau
 - m. untuk kehilangan dan kerusakan kedua, dan seterusnya Akta-akta Pencatatan Sipil.

(2) Ketentuan mengenai Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *23 Desember 2015*


BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal *30 Desember 2015*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR *25*

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (*23/2015*)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan atas status hukum terhadap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta merupakan amanat dari Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas Dokumen Kependudukan yang diterbitkannya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik, serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah, serta Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur mengenai Sanksi Administratif berupa denda administratif bagi keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam penerapan pengenaan Sanksi Administratif selama tahun 2014-2015 ini terdapat berbagai keberatan dari masyarakat yang menyatakan bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil adalah hak masyarakat, dan bukan obyek dari pendapatan Daerah. Oleh sebab itu, perlu pencermatan obyek Sanksi Administratif yang perlu pengurangan denda administratif. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu merubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 50

2

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 25 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1
 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

A. DENDA ADMINISTRATIF PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

NO	JENIS PELAYANAN	DENDA ADMINISTRATIF	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Surat Keterangan Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang. Jangka waktu terlambat : a) 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) bulan; b) 7 (tujuh) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; c) Lebih dari 1 (satu) tahun.		Rp200.000,- Rp300.000,- Rp500.000,-
2.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk WNI yang melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya. Jangka waktu terlambat : a. 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) bulan; b. 7 (tujuh) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; c. Lebih dari 1 (satu) tahun.	Rp0,- Rp0,- Rp0,-	
3.	Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas. Jangka waktu terlambat : a. 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) bulan; b. 7 (tujuh) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;		Rp500.000,- Rp1.000.000,-

4.	<p>Surat Keterangan perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap yang melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.</p> <p>Jangka waktu terlambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) bulan; b. 7 (tujuh) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; c. Lebih dari 1 (satu) tahun. 		<p>Rp500.000,-</p> <p>Rp1.000.000,-</p> <p>Rp1.500.000,-</p>
5.	<p>Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.</p> <p>Jangka waktu terlambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) bulan; b. 7 (tujuh) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; c. Lebih dari 1 (satu) tahun. 		<p>Rp500.000,-</p> <p>Rp1.000.000,-</p> <p>Rp1.500.000,-</p>
6.	<p>Perubahan Kartu Keluarga (KK) yang melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data.</p> <p>Jangka waktu terlambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) bulan; b. 7 (tujuh) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; c. Lebih dari 1 (satu) tahun. 	<p>Rp0,-</p> <p>Rp0,-</p> <p>Rp0,-</p>	<p>Rp0,-</p> <p>Rp0,-</p> <p>Rp0,-</p>
7.	<p>Pindah datang penduduk WNI antar Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah NKRI :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan; b. Lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan sampai dengan 1 (satu) tahun; c. Lebih dari 1 (satu) tahun. 	<p>Rp0,-</p> <p>Rp0,-</p> <p>Rp0,-</p>	
8.	<p>Terlambat pelaporan perubahan elemen data identitas penduduk pada KTP-el :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lebih dari 6 (enam) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan; b. Lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan sampai dengan 1 (satu) tahun; c. Lebih dari 1 (satu) tahun. 	<p>Rp0,-</p> <p>Rp0,-</p> <p>Rp0,-</p>	

B. DENDA ADMINISTRATIF PELAYANAN AKTA PENCATATAN SIPIL

NO.	JENIS PELAYANAN	DENDA ADMINISTRATIF	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu : a. Lebih dari 60 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun; b. lebih dari 1 (satu) tahun.	Rp0,- Rp0,-	Rp0,- Rp0,-
2.	Pencatatan Kematian yang melampaui batas waktu : a. Lebih dari 30 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun. b. lebih dari 1 (satu) tahun		Rp0,- Rp0,-
3.	Pencatatan Perkawinan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari - 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberkatan/penetapan Pengadilan Negeri : a. di dalam kantor; b. di luar kantor dalam Daerah; c. di luar kantor luar Daerah.	Rp0,- Rp0,- Rp0,-	Rp0,- Rp0,- Rp0,-
4.	Pencatatan Perkawinan yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberkatan/penetapan Pengadilan Negeri : a. di dalam kantor; b. di luar kantor dalam Daerah; c. di luar kantor luar Daerah.	Rp0,- Rp0,- Rp0,-	Rp0,- Rp0,- Rp0,-
5.	Pembatalan Perkawinan yang melampaui batas waktu : a. lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun; b. lebih dari 1 (satu) tahun.	Rp0,- Rp0,-	Rp0,- Rp0,-
6.	Pencatatan Perceraian yang melampaui batas waktu : a. lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberkatan /penetapan Pengadilan Negeri. b. lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberkatan/penetapan Pengadilan Negeri.	Rp0,- Rp0,-	Rp0,- Rp0,-
7.	Pembatalan Perceraian Yang melampaui batas waktu : a. lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri:		Rp0,-

	b. lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri.		Rp0,-
8.	Pencatatan Pengangkatan anak yang melampaui batas waktu : a. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan pengadilan; b. lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan pengadilan.	Rp0,- Rp0,-	Rp0,- Rp0,-
9.	Pencatatan Pengakuan Anak yang melampaui batas waktu : a. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah yang disetujui oleh ibu kandung anak tersebut; b. lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah yang disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.	Rp0,- Rp0,-	Rp0,- Rp0,-
10.	Pencatatan Pengesahan Anak yang melampaui batas waktu : a. lebih dari 30 (tiga puluh) hari - 1 (satu) tahun sejak tanggal perkawinan sah orang tuanya menurut hukum agama dan hukum negara; b. lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal perkawinan sah orang tuanya menurut hukum agama dan hukum negara.	Rp0,- Rp0,-	Rp0,- Rp0,-
11.	Pencatatan Perubahan Nama yang melampaui batas waktu : a. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan pengadilan; b. lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan pengadilan.	Rp0,- Rp0,-	Rp0,- Rp0,-
12.	Pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan akibat mutasi biodata yang terjadi di luar negeri yang melampaui batas waktu : a. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia (pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengangkatan anak);	Rp0,-	-

	b. lebih dari 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia (pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan pengangkatan anak).	Rp0,-	
13.	Perubahan status kewarganegaraan yang melampaui batas waktu : a. lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak berita acara pengucapan sumpah; b. lebih dari 1 (satu) tahun sejak berita acara pengucapan sumpah.	Rp150.000,- Rp200.000,-	Rp500.000,- Rp1.000.000,-
14.	Pencatatan peristiwa penting lainnya yang melampaui batas waktu : a. Lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan; b. Lebih dari 1 (satu) tahun sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.	Rp0,- Rp0,-	Rp0,- Rp0,-
15.	Pengurusan penerbitan Kutipan kedua Akta-akta Pencatatan Sipil karena hilang, untuk kehilangan yang ke-2 (dua), dan seterusnya.	Rp0,-	
16.	Pengurusan penerbitan Kutipan kedua Akta-akta Pencatatan Sipil karena rusak, untuk kerusakan yang ke-2 (dua), dan seterusnya.	Rp0,-	

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

(2) Ketentuan mengenai Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 23 Desember 2015
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 25

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (23/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009